



PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DENPASAR

I Made Arismayuda, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
arismayuda123@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang diuraikan dalam artikel ini adalah bagaimana penegakan UU Pelanggaran RTH di Kota Denpasar dan hambatan penindakan pelanggaran RTH di Kota Denpasar. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan hukum dan pembatasannya. Metode yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah penyelidikan hukum eksperimental. Berdasarkan temuan tersebut, penegakan hukum bagi pelanggar RTH di Kota Denpasar meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan. Selain itu, ada faktor lain yang menghambat proses pemaksaan terhadap pelaku. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa sebenarnya penerapan peraturan RTH di perkotaan belum sebaik yang diharapkan. Hasil investigasi penegakan hukum dan pembahasan pelanggaran ruang terbuka hijau di Kota Denpasar. Eksekusi pelanggaran RTH di Kota Denpasar akan dilakukan oleh Satpol PP Denpasar, setelah itu akan dikirimkan satu, dua atau tiga surat peringatan seminggu sekali. Jika Pelanggar/pemilik gedung mengabaikan peringatan tersebut, Satpol PP Denpasar akan menyegel gedung tersebut. Dengan tidak adanya aturan ini, walikota atau orang yang ditunjuknya dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan penanaman pohon sesuai dengan aturan yang berlaku atas biaya pemilik pengadilan yang bersangkutan. RTH selalu SHM (Sertifikat Hak Milik), jadi tidak seperti pembangunan perumahan, selalu dilegalkan. Dalam melaksanakan Prosedur tentang perluasan RTH, Satpol PP di Denpasar menghadapi kendala/kesulitan dalam menerapkan Perddur pada perluasan RTH. Wilayah metropolitan Denpasar mengalami pertumbuhan penduduk, terutama akibat gelombang urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan. Dalam penelitian ini, penulis menyarankan pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perlunya mengedukasi masyarakat tentang penambahan tenaga lapangan untuk pemantauan dan pemeliharaan, serta koordinasi antara masyarakat dengan pihak swasta meningkat. Sehubungan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). di luar.

Kata Kunci: Perencanaan, Pelanggaran, Pengendalian

Abstract

The topics discussed in this article are the limiting factors in enforcing the Open Green Space Violators Act and prosecuting violators in the city of Denpasar. Open the green space of the city of Denpasar. The purpose of this investigation is to identify the application of the law and its restrictions. The method used in this study is an experimental legal study. Based on the results of the investigation, law enforcement for open green space violations in the city of Denpasar includes planning, utilization, and management. In addition, other factors impede the criminal's coercive process. This paper concludes that the actual application of regional green space plans in urban areas is not as good as expected. The metropolitan area of Denpasar is experiencing population growth, mainly due to the wave of urbanization from rural to urban areas. The study suggests that the authors need to educate the community about the importance of open green spaces, add field workers for monitoring and maintenance, and coordinate with the community and the private sector related to open green space.

Keywords: Planning, Violation, Control

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kawasan perkotaan yang mengendalikan kenyamanan iklim mikro dan keserasian perkotaan membutuhkan ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan pertambahan penduduk, keberadaan ruang terbuka hijau semakin berkurang setiap harinya. Keunggulan Alun-Alun Hijau adalah fasilitas, fasilitas penelitian, lembaga pendidikan, pendidikan, rekreasi aktif dan pasif, interaksi sosial ekonomi di ruang perkotaan, dan peningkatan nilai yang digunakan untuk mencerminkan identitas suatu daerah tertentu. ruang angkasa mebel.

Wilayah perkotaan memerlukan ruang-ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitas sekaligus mengendalikan kenyamanan iklim mikro dan keserasian estetika kota. Semakin berkembangnya jaman, semakin banyak populasi manusia maka menyebabkan keberadaan dari ruang terbuka hijau semakin hari semakin 2 menyempit, terutama di daerah perkotaan yang padat akan bangunan-bangunan. Pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau diatur dalam Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar yaitu dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e dan Pasal tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 42 ayat (1) dikatakan ruang terbuka hijau dimasukan ke dalam kawasan lindung. Ruang terbuka hijau sebagai kawasan lindung juga berfungsi sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. (Hasni, 2008)

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistemnya yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak karenanya. Peningkatan kegiatan produksi selain akan berdampak positif berupa hasil-hasil pembangunan, juga dapat menimbulkan dampak negatif, pencemaran lingkungan. Pembangunan di daerah Bali telah berkembang dengan pesat, khususnya di bidang pariwisata, sehingga perlu diwujudkan penataan ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis, serta tetap memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan filsafah Tri Hita Karana yang memiliki makna yakni keseimbangan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya. (Abdurrahman, 1990)

Dalam keadaan darurat, adalah mungkin untuk memperbaiki iklim kota dan meningkatkan pasokan oksigen. Keterbatasan lahan terhimpit oleh fungsi-fungsi lain yang muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan bangunan di Kota Denpasar, yang menyebabkan berkurangnya keberadaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau seringkali mengubah lahan menjadi bangunan atau lahan keras dan tidak dapat ditanami. Selain itu, Kota Denpasar tidak konsisten dalam pelestarian ruang terbuka hijau yang ada, seperti banyak alih fungsi lahan, pelebaran dan pembangunan jalan yang tidak diimbangi dengan revitalisasi ruang terbuka hijau. Akibatnya, dengan perkembangan kota Denpasar yang dinamis dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, kondisi lingkungan RTH terkadang semakin memburuk dan menurun, dan keberadaan RTH semakin mendesak. Berdasarkan fungsi estetis RTH sebagai penghubung antara elemen-elemen bangunan kota, pembentuk wajah kota dan elemen-elemen tata ruang kota. (Imansari, N., 2015)

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, maka pengertiannya adalah sebagai berikut: Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu areal/lorong atau kelompok memanjang yang pemanfaatannya lebih terbuka, tempat tumbuh tumbuhan, tumbuhan yang tumbuh secara alami, tumbuhan yang ditanam secara alami atau yang sengaja ditanam. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 secara jelas mengatur perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ditetapkan minimal 30% di perkotaan, namun pada kenyataannya peraturan daerah diberlakukan. Pelanggaran gedung terjadi di green room (Muis, 2010)

Alun-alun hijau dibagi menjadi dua bagian, ruang publik dan ruang pribadi. RTH publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dioperasikan oleh kabupaten/kota untuk kepentingan umum. Contoh RTH publik antara lain taman kota, hutan kota, RTH tepi sungai, dan kuburan. Selain itu, banyak organisasi, otoritas, dan individu memiliki 4.444 ruang terbuka hijau seperti

taman, kebun, rumah, dan bangunan. Masalah utama pelanggaran rencana tata guna lahan di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Apalagi ancaman sanksi Pasal 63 masih relatif kecil. Peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, penghentian kegiatan pelayanan publik, penutupan tempat usaha, pemungutan izin dan biaya, pencabutan izin, Pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruangan dan/atau sanksi administrasi. Upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebenarnya diarahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). Termasuk upaya perbaikan, penanganan, dan pencegahan pengaduan atau laporan umum pelanggaran pemanfaatan ruang. Peran layanan ruang publik ditingkatkan dengan Program Peningkatan Penelitian (PPNS) dan program pemantauan dan pengawasan (Pranata, 2013)

Sebagai tanda pelanggaran penggunaan lahan, hal ini dapat disebabkan oleh pelanggar atau penjahat. Peraturan Pemerintah Kota Denpasar No. 27 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2011-2031. Ini terutama mengatur, melindungi dan mendukung perencanaan penggunaan lahan secara umum, membuat aturan perencanaan penggunaan lahan lokal, dan berfungsi sebagai pedoman bagi kota Denpasar. Untuk upaya perencanaan penggunaan lahan lokal. Prosedur tentang langkah-langkah konstruksi terkait larangan membangun di kawasan Greenbelt (Berge, 1993)

Kejahatan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk kejahatan penggunaan lahan dan kejahatan konstruksi, tetapi ada juga banyak pekerjaan yang dibangun di luar ruang lingkup hukum. Atau bahkan gedung pertama yang dibangun tanpa izin mendirikan bangunan. Pemberian izin mendirikan bangunan biasanya mengasumsikan bahwa proses aplikasi mengikuti prosedur yang jelas dan rasional, tetapi pada kenyataannya itu adalah pada tingkat ketidaktahuan para pihak, pemohon (alam atau perusahaan). Dalam hal ini, salah satu cara pemerintah dapat mengontrol atau mengawasi perkembangan Kota Denpasar adalah dengan menggunakan izin. Dengan izin, setiap bangunan yang Anda bangun memerlukan IMB. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011. Izin bangunan mungkin diperlukan untuk mengatur desain, pemeliharaan, dan penerangan bangunan yang dibangun oleh individu atau kelompok.

Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu cara pemerintah dapat mengelola atau memantau kemajuan pembangunan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) izin pembangunan townhouse (dalam hal ini terkait dengan izin) oleh kota Denpasar. untuk menerbitkan. Sejarah keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keunggulan penataan ruang, khususnya di dunia perkotaan. Akibat urbanisasi kota Denpasar dan peningkatan pertukaran lahan (konversi lahan) yang dimulai saat itu, terjadi kekurangan lahan, penataan ruang Baraya Garengan terus berubah, dan jumlah ruang terbuka hijau semakin berkurang. Karena tata ruang balai merupakan awal dari rencana nasional, diyakini sudah tidak asing lagi dengan Ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan. Ruang hijau tidak didefinisikan sebagai dilindungi oleh peraturan pemerintah, tetapi masalah umum lahan yang secara merata bergantung pada ruang hijau perkotaan adalah perkembangan urbanisasi. Greenlands adalah panduan untuk polusi dan perusakan tanah, air dan udara, tempat untuk perlindungan sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati, dan untuk dominasi air. Selain memperbaiki ambang Green Security Hal, Green Square akan diubah menjadi bangunan tempat tinggal atau komersial, artikel berikut juga harus diperhatikan. Karena kepiawaian debat penjaga hijau, cerita ini dekat dengan masalah penegakan kebiasaan debat tulang hijau yang membentuk segmen utama ruang terbuka hijau.

II. METODE PENELITIAN

Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah empiris dan menggunakan data primer atau bidang. Data yang digunakan adalah data yang diambil langsung dari masyarakat. Pendekatan permasalahan dalam penulisan risalah ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan untuk survei ini dilakukan melalui survei lapangan yang dihasilkan untuk menjawab pertanyaan survei. Cara ini dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian/kesesuaian antara UUD dengan UU, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Sumber dokumen peraturan yang digunakan dalam kajian asumsi normatif ini didasarkan pada tinjauan pustaka dokumen peraturan, terutama dokumen peraturan sekunder pertama, peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen peraturan turunan. Pendirinya adalah KUHPerduta, khususnya UUD 1945, SK pertama Menteri Dalam Negeri tahun 2007 tentang “Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan”. UU, Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setelah berkonsultasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), data diperoleh melalui dokumen, dokumen untuk melindungi data yang diterima atau peniup data yang diperoleh dari peluit. daerah tempat penangan Baca, lihat, lihat.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Sehingga dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi yang didukung dengan sumber primer dan sumber data sekunder (Sunggono, 2009)

Tujuan penelitian seperti menulis menggunakan penyimpanan data Selama analisis, dokumen hukum dikumpulkan melalui catatan dan analisis. Analisis adalah langkah selanjutnya dalam membuat laporan temuan Anda. Laporan dianalisis secara sistematis menggunakan diskusi hukum dan hasilnya disajikan sebagai analisis. Pelayanan diberikan melalui strategi deskriptif analitis, yaitu strategi yang menganalisis hukum-hukum esensi yang dilaksanakan dengan menyusun kalimat secara sistematis untuk menarik kesimpulan, logika, dan ilmu pengetahuan yang akurat dan benar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Bentuk – Bentuk Pelanggaran Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar*

Sesuai arahan pimpinan Satpol PP Denpasar, jika ada bangunan yang terdapat pada areal Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk usaha atau toko itu akan disegel dan ditindaklanjuti sesuai SOP yang berlaku. Jika bangunan tersebut berupa tempat tinggal/rumah itu masih bisa diperbolehkan. Disamping itu, areal Ruang Terbuka Hijau tersebut masih merupakan SHM, maka dari itu banyak Ruang Terbuka Hijau beralih fungsi ataupun dijual.

Satpol PP Denpasar juga menganjurkan kepada pelanggar, jika tetap ingin melanjutkan pembangunan pada areal Ruang Terbuka Hijau, pelanggar diharapkan berkoordinasi dengan Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang Kota Denpasar agar bisa merubah zonasi Ruang Terbuka Hijau, jika terdapat bangunan dalam tahap pengerjaan dan belum berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Denpasar, maka tindak lanjut Satpol PP Denpasar yaitu penyegehan atau pemberhentian pembangunan sementara.

Berdasarkan wawancara dengan Jim Nantaraptra dari Anaku Agung pada tanggal 24 Februari 2022 selaku Kepala Reserse dan Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, ia menilai pasti sulit untuk mengendalikan pelanggaran seperti apa adanya. Tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27. (Wawancara dengan Anak Agung Bagus Jimnantara pada 24 Februari 2022)

Untuk mengkaji faktor penghambat yang muncul dalam implementasi kebijakan digunakan teori dari Soerjono Soekanto yaitu bahwa implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh faktor hukum, aparaturnya, sarana dan prasarana, dan kebudayaan.³ Faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut: dilihat dari faktor hukum dalam perda sudah tertera secara jelas baik sanksi administrasi pada Pasal 114 dan sanksi pidana pada Pasal 116 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011, namun belum ada implementasi secara nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik dalam hal pemberian sanksi maupun pembongkaran. Dilihat dari faktor penegakan hukum dapat dikatakan kinerja kerja dari penegak hukum itu sendiri masih dapat dikatakan belum maksimal karena pelanggaran pembangunan RTH masih saja terjadi dari tahun ketahunnya dan tidak kunjung berkurang. Dilihat dari faktor sarana atau fasilitas pelindung Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar belum memiliki PPNS dan tempat persidangan yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan tidak dapat berjalan secara sempurna sebagaimana semestinya seperti yang telah diatur dalam SOP. Selain itu mekanisme pemberian teguran yang dilakukan juga memakan waktu terlalu lama. Dilihat dari faktor masyarakat masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata

ruang. Dilihat dari faktor kebudayaan tertib, taat, dan teratur masyarakat masih dapat dinyatakan minim karena meskipun mengetahui adanya perda yang mengatur namun para pelanggar tersebut tidak menggubris dan mengindahkan perda RTRW Kota Denpasar dan hanya akan menerima (Soekanto, 2004)

Berdasarkan data pelanggaran yang diterima dari Kantor Pertanahan dan Pertanahan, terdapat 18 data pelanggaran untuk tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa banyak pembangunan yang terjadi di ruang terbuka hijau dimana Satpol PP harus mengambil tindakan tegas dalam pembangunan. Di sebelah kanan garis hijau. Hal ini menyebabkan pelanggaran bangunan milik pribadi di perbatasan hijau. Oleh karena itu, kita perlu membantu menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran (penghambat) dan remunerasi (insentif) bagi mereka yang mematuhi peraturan. Pelanggaran tata ruang jarang diperingatkan, ditegaskan, atau dihukum, terutama untuk apa yang terjadi di Denpasar saat ini. Pemerintah Kota secara umum akan memberikan informasi RTRW, RDTR, dan/atau RTBL secara cuma-cuma, berikut kode wilayah kekuatan konstruksi, termasuk informasi lokasi, kepadatan bangunan, dan ketinggian bangunan, sesuai dengan Bagian 1 Rencana Pembangunan Kota Denpasar 2011. Anda memiliki kewajiban untuk melakukannya. Jika peruntukan situs Anda berubah sebagai akibat dari perubahan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, Anda perlu menyesuaikan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan mandat baru. Ruang kota yang berjejaring dan berkelanjutan ini memiliki pendekatan perencanaan dan pembangunan yang berbeda.

Ketegasan dalam menindak lanjuti bangunan yang berada di Ruang Terbuka Hijau sangat diperlukan, agar tidak seperti bangunan yang berada di areal jalan cekomaria. Bangunan yang berada di areal tersebut sangat melanggar Ruang Terbuka Hijau atau tidak mengimplementasikan Perda Nomor 27 Tahun 2011. Sesuai arahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, jika terdapat bangunan yang berupa tempat usaha di areal Ruang Terbuka Hijau, harus ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada. Bangunan yang terdapat di areal jalan cekomaria, yang dimiliki oleh I Putu Aditya Suhendra tersebut sudah tergolong harus ditindak lanjuti. Alasan responden/pemilik bangunan usaha yaitu tidak memiliki lahan lain untuk bekerja atau mencari nafkah, walaupun bangunan yang dimiliki tersebut sudah pernah dilayangkan surat peringatan pertama. Tetapi pemilik bangunan usaha tidak mengindahkan surat perintah tersebut.

2. *Upaya Pemerintah Menegakkan Perda Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar*

Hal ini terkait dengan pengembangan green development, seiring berkembangnya kota Denpasar dan kotamadya cenderung menggunakan ruang terbuka hijau untuk berbagai keperluan dan fungsi lainnya. Untuk generasi selanjutnya, Perda Pemerintah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 terkait dengan pengembangan Tata Ruang Kota Denpasar.

Dengan tidak adanya ketentuan ini, walikota atau wakilnya dapat mengambil langkah-langkah untuk menanam pohon sesuai dengan aturan yang berlaku atas biaya pemilik pengadilan yang bersangkutan. Salah satu solusi untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan tersebut adalah dengan menambah luas setidaknya taman kota atau ruang terbuka hijau (RTH). Taman mewakili keinginan masyarakat perkotaan untuk berinteraksi dengan alam. Di lingkungan perkotaan, taman bertindak sebagai fungsi rekreasi antara komunitas perkotaan yang sibuk. Aspek hukum yang harus diperhatikan dalam penyediaan dan pengelolaan RTH adalah persyaratan teknis dan resmi. Spesifikasi tersebut meliputi format ruang hijau perkotaan, standar, dan peruntukan kawasan. Kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau pada saat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berarti melindungi ruang terbuka hijau milik pribadi dengan mengintegrasikannya dengan ruang terbuka hijau umum atau ruang terbuka hijau di Kota Denpasar. Akuisisi tersebut dilakukan dengan menerapkan Faktor Dasar Hijau (KDH) pada bidang tanah milik pemerintah dan swasta sebagai bagian dari permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meningkatkan kualitas ruang hijau perkotaan dengan mengubah ruang hijau yang ada agar dapat digunakan secara efektif. Melalui penghijauan atap dan dinding hijau, Anda dapat menggunakan ruang yang ditanam di atap dan dinding bangunan yang dibangun di atas lahan publik. SatpolPP yang memberikan sanksi tegas terhadap bangunan gedung sebagai aparat penegak hukum, harus berani menjatuhkan sanksi berat berupa denda dalam kasus ini. Untuk mengatasi masalah lingkungan di negara-negara berkembang, perlu untuk mempromosikan

pembangunan. Tanpa pembangunan, taraf hidup masyarakat akan menurun dan lingkungan akan semakin rusak. Ini tidak berarti bahwa negara berkembang bebas menggunakan

Sumber Daya Alam (SDA) untuk tujuan pembangunan tanpa mempertimbangkan konservasi daya dukung lingkungan. Pembangunan harus terus mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan manusia dan kemiskinan, tetapi tidak merusak atau mencemari lingkungan.

3. *Hambatan Dalam Penegakan Perda Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar*

Kenyataannya, implementasi Perda RTH di kawasan perkotaan tidak sebaik UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tingginya laju pertumbuhan penduduk terutama disebabkan oleh kecenderungan urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan, karena wilayah perkotaan Denpasar cenderung menghadapi masalah yang sama. Masalah ini semakin memperumit pengelolaan ruang kota. Akibatnya, kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau berkurang akibat maraknya pembangunan. Perencanaan ruang merupakan dasar untuk mewujudkan pemanfaatan ruang. Realisasi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan kota dapat diprediksi dengan pengelolaan penggunaan lahan. Berdasarkan UU Penataan Ruang

Nomor 26 Tahun 2007, pengaturan pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mencapai ketertiban tata ruang. Penerapan tata ruang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana ruang sejalan dengan rencana pembangunan. Ini ada dalam Pasal 147 Ordonansi Kantor Kabinet. Perencanaan ruang adalah proses penataan ruang dan pemodelan ruang. Termasuk persiapan dan keputusan perencanaan ruang. Penataan ruang adalah penempatan jaringan pusat pembayaran serta prasarana dan sarana yang dapat mendukung kegiatan sosial ekonomi kota dalam konteks fungsional yang sesuai dengan tingkatannya (Purwanto, 2007)

Model spasial adalah sebaran spasial dalam suatu kawasan yang meliputi peruntukan spasial untuk fungsi hiburan dan peruntukan spasial untuk fungsi pertanian. Hal ini diatur dalam UUPR. Penataan ruang adalah seperangkat kegiatan pemanfaatan ruang yang disusun secara sistematis menurut struktur dan pola ruang setiap pemanfaatan ruang untuk mencapai tujuan rencana ruang dalam jangka waktu tertentu. Struktur dan pola ruangan adalah elemen paling dasar dari perencanaan ruangan. Dalam arti sempit, rule of law diartikan hanya sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin agar rule of law berjalan sebagaimana dimaksud. Konsep penuntutan juga dapat dilihat dari sudut pandang audiens, dan dari sudut pandang hukum adalah. Dalam hal ini, arti mencakup arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum juga mencakup nilai keadilan yang diwujudkan dalam bunyi peraturan publik, serta nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun lebih khusus lagi, lembaga penegak hukum hanya tertarik untuk menegakkan peraturan tertulis formal. Saat menerapkan Perda dengan RTH, Satpol PP Denpasar mengidentifikasi kendala/kesulitan dalam menerapkan Perda dengan RTH (Hardjasoemantri, n.d.)

Persoalannya, sudah ada SHM (Surat Hak Milik Tanah) di RTH, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan RTH tersebut. Satpol PP fokus pada bangunan yang belum memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Casa Treklim Polsek Denpasar, Anak Agung Bagus Jimnantara Putra (24 Februari 2022 wawancara dengan Anak Agung Bugs Jimnantara). Responden juga menyebutkan alasan yang sulit dipahami, seperti tidak ada negara lain yang membangun gedung. Berdasarkan wawancara dengan pemilik Putu Aditya Suhendra di jalan yang indah di Ceko Maria. (Wawancara dengan I Putu Aditya Suhendra pada 26 Februari 2022 pukul).

Untuk beberapa properti milik pihak lain, bangunan hanya dapat dibangun menggunakan keputusan Adam untuk menggunakan manajer properti di akhir Adam, atau keputusan Adam untuk menggunakan pemilik kantor, Memperoleh setidaknya beberapa properti dan properti Termasuk kantor hak istimewa dan prosedur untuk menggunakan Adam di sudut, area, lokasi, perbatasan tambal sulam Adam. Bangunan yang dibangun di ujung awak Adam, atau di kelas Adam lain di daerah rentan dirgantara, harus memantau izin yang ditentukan dalam Deklarasi Perencanaan Kota. Kawasan permukiman adalah segmen rusak di mana kehidupan berada di luar kawasan lindung, kawasan perkotaan berwarna yang berfungsi seperti kawasan pemukiman dan

berbagi rumah, dan wadah kalender yang mendukung kehidupan dan nutrisi. Berdasarkan bagian ini, sejarah inovasi pembangunan perumahan perumahan dihitung di dalam kawasan perumahan dengan dalih Pasal 7 UU Bangunan Tahun 2002 (UU No. 28/2002).

Setiap firma arsitektur memerlukan tunjangan administratif dan teknis. Salah satu aturan administrasi untuk resolusi kantor adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Inovasi kantor Balairung dapat dilakukan setelah kegiatan teknis kantor Balairung disetujui oleh Andika Semesta yang merupakan bagian dari pembangunan IMB. Selain itu, hak istimewa kantor Balairung harus setuju untuk menggunakan beberapa lingkaran yang dikelola oleh bagian Sistem Universal jika terjadi kasus pemerintah kabupaten / lokal yang sibuk. Penegakan peraturan lokal tidak hanya membantu menasehati pencuri habitat dan polutan. Namun, juga ditujukan untuk mencegah munculnya perilaku atau perilaku yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran habitat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Hal itu berdasarkan hasil investigasi penegakan hukum dan pembahasan pelanggaran ruang terbuka hijau di Kota Denpasar. Eksekusi pelanggaran RTH di Kota Denpasar akan dilakukan oleh Satpol PP Denpasar, setelah itu akan dikirimkan satu, dua atau tiga surat peringatan seminggu sekali. Jika Pelanggar/pemilik gedung mengabaikan peringatan tersebut, Satpol PP Denpasar akan menyegel gedung tersebut. Dengan tidak adanya aturan ini, walikota atau orang yang ditunjuknya dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan penanaman pohon sesuai dengan aturan yang berlaku atas biaya pemilik pengadilan yang bersangkutan. RTH selalu SHM (Sertifikat Hak Milik), jadi tidak seperti pembangunan perumahan, selalu dilegalkan. Dalam melaksanakan Prosedur tentang perluasan RTH, Satpol PP di Denpasar menghadapi kendala/kesulitan dalam menerapkan Perdur pada perluasan RTH. Sulit bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan RTH karena pembatasan tersebut karena bangunan RTH yang sudah memiliki SHM (sertifikat tanah). Satpol PP Denpasar fokus pada bangunan non IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Responden juga menyebutkan alasan yang sulit dipahami, seperti tidak ada lahan lain untuk mendirikan bangunan..

2. *Saran*

Saran penulis untuk membahas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Kota Denpasar telah bertekad untuk menjatuhkan sanksi khusus terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk penjahat, serta administrasi. Ruang dan penalti. Sanksi, termasuk hukuman, juga dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran tata ruang. Kita perlu mengedukasi masyarakat umum tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mempekerjakan tenaga lapangan untuk mengawal, mengembangkan dan berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau. Dengan cara ini, kota semakin memproses inventaris Ruang Hijau (RTH) yang disediakan oleh negara dan berpartisipasi dalam dukungan negara untuk pengembangan dan pemeliharaan Ruang Hijau (RTH). Selain itu, pemerintah daerah harus dapat mentaati semua peraturan tata ruang, khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), ketika melakukan kegiatan terkait tata guna lahan di Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1990). *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Berge, N. . S. dan J. B. J. . ten. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon*. Yuridika.
- Hardjasoemantri, K. (n.d.). *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*. Gajah Mada University Press.
- Hasni. (2008). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Rajawali Pers.

- Imansari, N., dan P. K. (2015). *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan*.
- Muis, B. . (2010). *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Penyediaan Oksigen dan Air*. Rona Teknik Pertanian.
- Pranata, Y. (2013). Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), *Jurnal Administrasi Publik*. *Administrasi Publik*.
- Purwanto, E. (2007). *Ruang Terbuka Hijau di Perumahan Graha Estetika* *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Pemukiman*.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.